SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Teuku Umar No. 12 Telp. (0351) 4477121 Fax. (0351) 749581
NGAWI Kode Pos : 63211 Email : hukum@ngawikab.go.id
Website : https://jdih.ngawikab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 100.3.3.5/ 15 /404.101.2/S/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 100.3.3.5/11/404.101.2/S/2026 TENTANG PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah, maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/11/404.101.2/S/2026 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/11/404.101.2/S/2026 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 07);
13. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.3.5/14/404.101.2/S/2026 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/14/404.101.2/S/2026 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2026, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 100.3.3.5/ 15 /404.101.2/S/2026
TANGGAL : 1 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1	Pembina	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2	Ketua	TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.H.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3	Wakil Ketua	ITA MARITA, S.E	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4	Anggota:	a. FENNY HERMAWATI, S.E	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		b. DIAN RATNASARI, S.Sos	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		c. ADISA MANDHASIYA GANDJARI, S.Tr.I.P	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		d. KHARISMA CAHYANINGTYAS E.P., S.Tr.I.P	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		e. FAISHOL ISMAIL, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		f. AHMAD WILDAN HAVAZA, S.H	Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO